



BUPATI PASAMAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman yang memberikan layanan publik.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman yang bertindak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Pasaman.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik.
13. Layanan publik adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat melalui SKPD dan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

- (1) SKPD dan Pemerintahan Nagari melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada objek PBB-P2 dan BPHTB atas domisili pemohon dan lokasi yang diajukan.

Pasal 3

- (1) SKPD dan Pemerintahan Nagari dapat memberikan layanan publik kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2; dan
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disandingkan dengan data pada sistim informasi yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Jika objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lunas beserta segala piutang yang melekat padanya, SKPD dan Pemerintahan Nagari dapat melanjutkan proses layanan publik.
- (4) Dalam hal sistim informasi belum tersedia atau terjadinya kesalahan sistim informasi untuk pengecekan status pembayaran pajak, SKPD dan Pemerintahan Nagari meminta Keterangan Status Wajib Pajak kepada Badan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Badan Keuangan Daerah melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan umum terkait pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasaman.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 1 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH,


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR..28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terkait PBB-P2 dan BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .25